



PUTUSAN

Nomor 102Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Timika, 15 Juni 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;
Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tulungagung, 24 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2017 M atau bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 17 September 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2020 Tergugat meminta persetujuan Penggugat untuk mengizinkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat dikarenakan Tergugat tidak merasa nyaman tinggal di rumah orangtua Penggugat sehingga Penggugat menyetujui permintaan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sejak saat itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 orangtua Tergugat (ibu kandung Tergugat yang bernama ibu Sri Dewi Kusumawati) mendatangi tempat kerja Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat jika Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan idaman lain secara sah di kantor urusan agama kecamatan Alak dengan status Tergugat masih jejak;
7. Bahwa pada tanggal 12 September 2024 Penggugat menghubungi istri kedua Tergugat dan mengajak bertemu dan dalam pertemuan tersebut Penggugat memberitahukan kepada istri kedua Tergugat bahwa Penggugat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp



merupakan istri Tergugat yang sah, dan disitulah istri kedua Tergugat baru mengetahui perihal status Tergugat dan pada tanggal 20 September 2024 Penggugat meminta istri kedua Tergugat mengirimkan buku nikah sah pernikahan antara Tergugat **TERGUGAT dengan ISTRI KEDUA TERGUGAT**, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2023 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqadah 1444 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 05 Juni 2023;

8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mandamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat menyatakan tidak menuntut, Penggugat mau bercerai saja dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, atas nama **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Juli 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) **PENGUGAT** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kota Kupang, tanggal 17 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 10 Maret 1973, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur:
 - Bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT**, Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan **TERGUGAT** (Tergugat) pada tahun 2017 di Kupang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Kupang kemudian pada bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kota Kupang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sekarang Tergugat telah kawin dengan perempuan dan Tergugat mengaku masih bujang;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan isteri kedua Tergugat. Isteri kedua Tergugat juga akan menjadi saksi pada persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita – cerita Penggugat saja
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah sebagai wali nikahnya Penggugat dan Tergugat menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa
- Bahwa pada bulan Juli 2024, ibu kandung Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kupang, 13 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada bulan September 2024 dan Tergugat adalah suami saksi;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Tergugat menikah dengan saksi Tergugat mengaku bujangan;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat sendiri sebagai isteri pertama Tergugat;
- Bahwa Setelah saksi tahu dari Penggugat sebagai isteri pertama Tergugat saksi sangat kaget dan menyesal, karena ketika saksi menikah dengan Tergugat, Tergugat mengaku masih bujang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat punya isteri;
- Bahwa namun sekarang Tergugat pergi ke Jakarta untuk berobat, sudah 3 (tiga) bulan ini kami tidak pernah komunikasi;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini belum bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2020 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas izin Penggugat karena Tergugat tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan November 2020 sampai sekarang, dan pada bulan Juli 2024, ibu kandung Tergugat mendatangi Penggugat di tempat kerja Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat tidak mau menuntut, oleh karena itu terkait hal ini Hakim Tunggal tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan, P.2 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Peduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2017 yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kota Kupang;
- Bahwa para saksi mengetahui, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Kupang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Kupang;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas izin Penggugat karena Tergugat tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi, Tergugat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan November 2020 sampai sekarang;

- Bahwa para saksi mengetahui pada bulan Juli 2024, ibu kandung Tergugat mendatangi Penggugat di tempat kerja Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa para saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama yakni selama 4 (empat) tahun, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SAHBUDIN KESI, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag. M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp355.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah :Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)